



PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ 7 /KEP/412.11/2016

TENTANG

**TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum daerah, khususnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, perlu dilakukan penyusunan sekaligus pembahasan terhadap rancangan yang telah disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pengusul/pemrakarsa yang dilaksanakan oleh suatu tim;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka tim yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pembahasan rancangan Produk Hukum Daerah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2016;

19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- KESATU : Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun dan Pembahas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi penyusunan atas produk hukum daerah dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah dan/atau rancangan Peraturan Bupati yang diajukan oleh SKPD pengusul, dalam hal terdapat kesulitan dalam pembentukannya dengan tetap mengedepankan fungsi dan peran SKPD pengusul beserta SKPD teknis/pemangku kepentingan terkait lainnya;
 - b. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, bersama-sama dengan SKPD pengusul dan SKPD teknis/pemangku kepentingan terkait lainnya, dalam rangka pelaksanaan harmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah dan/atau rancangan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan asistensi pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD Kabupaten Bojonegoro dan dalam hal diperlukan asistensi pembahasan dimaksud dilanjutkan pada mekanisme evaluasi dan/atau fasilitasi rancangan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.


KETIGA : Tim Penyusun dan Pembahas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak atas honorarium dengan besaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan pemberian honorarium Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : **H. S U Y O T O**

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro; dan
2. Sdr. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/7 /KEP/412.11/2016
TANGGAL : 4 JANUARI 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS
RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Bojonegoro; dan b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro; dan b. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik ; b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan; c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan; d. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; e. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan; f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; j. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; l. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro; m. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Bojonegoro; n. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; o. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro;

9

1	2	3
		<p>p. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>q. RACHMAT AKBAR PERDANA, SH (Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro);</p> <p>r. YUSLIANA ARIANTI, SH (Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro); dan</p> <p>s. ISWADI (Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro).</p>

BUPATI BOJONEGORO,

 *Smi*

H. SUYOTO